

WALIKOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PANTAI DAN SEMPADAN PANTAI  
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif;
  - b. bahwa Kota Sibolga adalah merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah yang kecil dengan kepadatan penduduk yang tertinggi sehingga untuk kebutuhan perumahan memanfaatkan ruang pantai dan/atau sempadan pantai, dan agar tertatanya pembangunan sesuai dengan kaedah dan ketentuan serta upaya mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik perlu adanya pengaturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Pantai dan Sempadan Pantai di Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
16. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);

17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PANTAI DAN SEMPADAN PANTAI DI KOTA SIBOLGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

*5. Rencana....*

5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga.
6. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
7. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
8. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Kawasan adalah bagian dari wilayah Pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase.
14. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
15. Kawasan pariwisata adalah wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan.
16. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

18. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
19. Sarana kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
20. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan ruang kawasan pantai dan sempadan pantai di Kota Sibolga yang meliputi wilayah :
  - a. Kecamatan Sibolga Utara :
    - Kecamatan Sibolga Ilir
  - b. Kecamatan Sibolga Kota :
    - Kelurahan Pasar Belakang; dan
    - Kelurahan Pasar Baru.
  - c. Kecamatan Sibolga Sambas :
    - Kelurahan Pancuran Pinang; dan
    - Kelurahan Pancuran Bambu.
  - d. Kecamatan Sibolga Selatan :
    - Kelurahan Aek Manis;
    - Kelurahan Aek Habil; dan
    - Kelurahan Aek Muara Pinang.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan ruang pada kawasan pantai dan sempadan pantai di Kota Sibolga.

BAB III  
FUNGSI BANGUNAN  
DI KAWASAN PANTAI/SEMPADAN PANTAI

Pasal 3

- (1) Fungsi bangunan di wilayah pantai/ sempadan pantai digolongkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bangunan rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun (rusunami/rusunawa), dan rumah sementara.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bangunan Mesjid, Gereja, pura., vihara, dan kelenteng.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenisnya yang ditetapkan/diputuskan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Satu bangunan dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- (3) Fungsi bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV  
WILAYAH PERUMAHAN PADA KAWASAN  
PANTAI DAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 5

- (1) Pengembangan perumahan pada kawasan Kepadatan Tinggi meliputi :
  - a. pengembangan perumahan pada lahan yang direklamasi pada Kecamatan Sibolga Selatan, meliputi :
    1. Kelurahan Aek Habil; dan
    2. Kelurahan Aek Muara Pinang.
  - b. Pengembangan....

- b. pengembangan rusunami/rusunawa di :
    - 1. Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota;
    - 2. Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara;
    - 3. Kelurahan Pancuran Pinang dan Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas; dan
    - 4. Kelurahan Aek Manis, Kelurahan Aek Habil, dan Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan.
  - c. pengembangan konsep kampung nelayan ditetapkan pada kawasan perumahan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara.
  - d. pengembangan pola ruang lahan campuran di kawasan perumahan pada seluruh kecamatan di Kota Sibolga.
- (2) Pengembangan perumahan pada kepadatan Sedang meliputi :
- a. lahan yang direklamasi pada Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara; dan
  - b. Kelurahan Pasar Belakang, kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota.

#### Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan lahan perumahan.

### BAB V PEMANFAATAN KAWASAN PANTAI DAN SEMPADAN PANTAI

#### Pasal 7

- (1) Kawasan pantai dan sempadan pantai dapat dimanfaatkan untuk :
  - a. ruang parkir terbuka;
  - b. rekreasi pantai;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. taman pantai;
  - e. mitigasi bencana pesisir;
  - f. pertanian;
  - g. kegiatan penelitian;
  - h. ruang/jalur pejalan kaki;
  - i. ruang terbuka publik;
  - j. kegiatan upacara;



- k. pos pengawasan/penjagaan;
  - l. ruang jalur kendaraan roda dua dan/atau roda tiga;
  - m. fasilitas penunjang rekreasi pantai;
  - n. fasilitas penunjang wisata;
  - o. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
  - p. kepelabuhanan;
  - q. jaringan infrastruktur wilayah;
  - r. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;
  - s. bangunan struktural perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
  - t. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin;
  - u. kegiatan pemangkalan kapal/perahu nelayan atau kapal/perahu sejenisnya; dan
  - v. Rusunami/rusunawa yang lokasinya sudah direklamasi/ditimbun.
- (2) Pada ruang sempadan pantai yang memiliki jalan, pengaturan sempadan pantai dapat mengacu ketentuan pengaturan sempadan jalan sesuai dengan status dan kelas jalan.

#### Pasal 8

Pemanfaatan atau kegiatan pada kawasan pantai dan/atau sempadan pantai dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. menyediakan jalur akses publik untuk menuju pantai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
- b. jalur akses publik sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ruang untuk pejalan kaki dengan lebar paling sedikit 2 (dua) meter, bagi :
  - 1. bangunan dengan panjang 10 (sepuluh) meter; dan
  - 2. untuk sempadan pagar ditetapkan dengan jarak 2 (dua) meter.
- c. khusus untuk bangunan bertingkat melebihi 2 (dua) lantai harus menyediakan akses publik (ruang terbuka) dengan jarak sebagai sempadan 20 (dua puluh) meter dari batas pondasi lahan/menjuju laut arah ke darat;
- d. dapat membangun bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai;
- e. memperhatikan keberadaan tempat pangkalan perahu nelayan bagi kawasan yang memiliki kelompok nelayan tangkap tradisional dan fasilitas pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU/galon minyak);
- f. memperhatikan keberadaan tempat pangkalan perahu wisata bagi kawasan yang memiliki kelompok nelayan wisata; dan
- g. menyediakan alokasi ruang untuk kegiatan keagamaan dan/atau adat pada lokasi-lokasi yang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh publik secara terus menerus.

Pasal 9

Persyaratan, Penyelenggaraan, Perizinan, Pengawasan Bangunan Gedung pada kawasan pantai dan sempadan pantai mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan/atau Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 25 September 2018

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

  
ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.  
NIP. 196111091992031005

